



**PUTUSAN**

**Nomor 5654 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SONATA FIRDAUS EKA PUTRA, S.T., M.T  
bin SJAHRANI SJAHRIN;**

Tempat Lahir : Muara Teweh;

Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/17 Mei 1973;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Salampak Umar Nomor 6 RT 001,  
Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut,  
Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan  
Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan kota sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022. Penangguhan penahanan sejak tanggal 17 November 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

*Halaman 1 dari 13 halaman*

*Putusan Nomor 5654*

*K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya tanggal 22 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SONATA FIRDAUS EKA PUTRA, S.T.,M.T. bin SJAHRANI SJAHRIN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa SONATA FIRDAUS EKA PUTRA, S.T.,M.T. bin SJAHRANI SJAHRIN oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SONATA FIRDAUS EKA PUTRA, S.T., M.T. bin SJAHRANI SJAHRIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang kami dakwakan dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SONATA FIRDAUS EKA PUTRA, S.T., M.T. bin SJAHRANI SJAHRIN, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap

*Halaman 2 dari 13 halaman*

*Putusan Nomor 5654*

*K/Pid.Sus/2023*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. *Copy* dari asli dan telah dicap basah 1 (satu) Dokumen Keputusan Walikota Nomor 188.45/51.1/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017;
2. 1 (satu) Dokumen Asli Keputusan Walikota Nomor 188.45/459.1/2017 tanggal 18 Oktober 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/51.1/2017 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017;
3. 1 (satu) Dokumen Asli Keputusan Walikota Nomor 188.45/18/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Pejabat Pengelola Uang dan Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017;
4. *Copy* dari asli dan telah dicap basah 1 (satu) Dokumen Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangkaraya Nomor 870/14/KEP/DPRKP-SET// 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017;
5. 1 (satu) Dokumen Asli Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya Nomor 870/249.d/DPRKP-PPLK/III/2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang Penunjukan Pengawas Lapangan, Pengelola Administrasi dan Staf Administrasi di Bidang Pengembangan Prasarana Lingkungan Kota Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2017;

*Halaman 3 dari 13 halaman*

*Putusan Nomor 5654*

*K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Copy dari asli 1 (satu) Dokumen Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya Nomor 870/15/KEP/DPRKP-SET/II/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017;
7. Copy dari asli dan telah dicap basah 1 (satu) Dokumen Asli Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/414/2017 tanggal 17 Oktober 2017 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017;
8. 1 (satu) Dokumen Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-SOPD) Nomor 188.45/414/2017 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017;
9. 1 (satu) Dokumen Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Bulan Januari Tahun 2017, kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur, Pekerjaan Pembuatan Kontainer Lapak PKL Yos Sudarso Ujung;
10. 1 (satu) Dokumen Asli Spesifikasi Teknis Tahun 2017 Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan: Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur, Pekerjaan: Pembuatan Kontainer Lapak PKL Yos Sudarso Ujung;
11. 1 (satu) Buku Dokumen Asli Kontrak Nomor: 660/50.1/DPRKP-PPLK/KTRK/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 Pekerjaan Pembuatan Kontainer Lapak PKL Yos Sudarso Ujung;
12. 1 (satu) Dokumen Asli Amandemen Kontrak I Nomor 660/116.13/DPRKP-PPLK/ADD.KTRK/VII/2017 tanggal 21 Maret 2017;
13. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Nomor 660/240.8/DPRKP-PPLK/BAPSP/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017;

*Halaman 4 dari 13 halaman*

*Putusan Nomor 5654*

*K/Pid.Sus/2023*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 660/228/DPRKP-PPLK/XII/2017 tanggal 15 Desember Tahun 2017 termasuk 2 (dua) lembar dokumentasi fisik kontainer PKL Lapak Yos Sudarso Ujung;
15. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang PT Ihyamulik Bengkang Turan Nomor 024/PT-IBT/PLK/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017;
16. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan PT. Ihyamulik Bengkang Turan Nomor 025/PT-IBT/PLK/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017;
17. 1 (satu) Bendel Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 00531/SP2D/LS/BJ/2017 tanggal 19 April 2017 (Lembar 2) untuk Pembayaran uang muka 20% sebesar Rp620.565.000,00 kegiatan Pembuatan Kontainer Lapak Yos Sudarso Ujung Tahun Anggaran 2017, berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0020/SPM/LS/BL/1.04.01/IV/2017 Tanggal 17 April 2017;
18. 1 (satu) Bendel Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 02060/SP2D/LS/BJ/2017 tanggal 06 September 2017 (Lembar 2) untuk pembayaran Termin 50% sebesar Rp1.163.559.375,00 kegiatan Pembuatan Kontainer Lapak Yos Sudarso Ujung Tahun Anggaran 2017, berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0145/SPM/LS/BL/ 1.04.01/VIII/2017 Tanggal 28 Agustus 2017;
19. 1 (satu) Bendel Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2294/SP2D/LS/BJ/2018 tanggal 8 Juni 2018 (Lembar 2) untuk pembayaran 100% sebesar Rp1.318.700.625,00 kegiatan Pembuatan Kontainer Lapak Yos Sudarso Ujung Tahun Anggaran 2017, berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0130/SPM/LS/BL/1.04.01/VI/ 2018 tanggal 8 Juni 2018;

Dikembalikan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya;

*Halaman 5 dari 13 halaman*

*Putusan Nomor 5654*

*K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk tanggal 2 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SONATA FIRDAUS EKA PUTRA, S.T., M.T. bin SJAHRANI SJAHRIN tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa SONATA FIRDAUS EKA PUTRA, S.T., M.T. bin SJAHRANI SJAHRIN oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa SONATA FIRDAUS EKA PUTRA, S.T., M.T. bin SJAHRANI SJAHRIN dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 19 (sembilan belas);

Dikembalikan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya;

Selengkapya sebagaimana tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya tanggal 22 Desember 2022;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Februari 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Februari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 22 Februari 2023;

*Halaman 6 dari 13 halaman*

*Putusan Nomor 5654*

*K/Pid.Sus/2023*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut telah diucapkan dihadapan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya pada tanggal 2 Februari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 22 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto*. Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk tanggal 2 Februari 2023 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanpa tanggal bulan Februari 2023 pada pokoknya menyatakan:
  - a. Bahwa *judex facti* telah salah atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya terutama mengenai metode yang digunakan dalam menghitung kerugian keuangan Negara, seperti Auditor BPKP tidak memeriksa kualitas kontainer, mereka hanya memeriksa kelengkapan dokumen barang seperti ubin, pintu, jendela, saklar dll. Sedangkan Tim Pengawas hanya melakukan pemeriksaan terhadap proses pembuatan kontainer, tanpa

*Halaman 7 dari 13 halaman*

*Putusan Nomor 5654*

*K/Pid.Sus/2023*



melakukan pengujian mutu produk oleh lembaga yang kompeten yaitu PT Sucofindo;

- b. Bahwa cara mengadili dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yaitu putusan *judex facti* mengandung kontradiksi dan kekeliruan nyata, dimana pada satu sisi menyatakan unsur kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak terpenuhi, namun dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- c. Bahwa *judex facti* telah melampaui kewenangannya, karena menyatakan bahwa keterangan Ahli R. HERY BUDIONO, M.A bukan merupakan dari alat bukti dalam perkara *a quo*. Tindakan *judex facti* tersebut jelas melampaui kewenangannya dan bertentangan dengan Pasal 186 KUHP. Oleh karena itu seharusnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, oleh karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum telah salah atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa sedangkan berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang, yaitu antara tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017 dan tanggal 8 Juni 2018, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (KPA/PPK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Halaman 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 5654

K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemukiman Kota Palangka Raya, bersama-sama dengan saksi H, AKHMAD GAZALI yang telah meminjam nama perusahaan PT IYHAMULIK BENKAN TURAN untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Kontainer Lapak PKL Yos Sudarso Ujung sebanyak 50 (lima puluh) unit, dengan harga seluruhnya Rp3.012.825.000,00 (tiga miliar dua belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), sesuai Surat Perjanjian/Kontrak No. 660/50.1/DPRKP-PPLK/KTRK/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 dan Surat Perintah Kerja No. 660/50.2/DPRKP-PPLK/KTRK/III/2017 tanggal 21 Maret 2017. Sumber anggaran dari APBD DPA SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017;

- Bahwa kemudian saksi H. AKHMAD GAZALI dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dengan cara membeli kontainer dari saksi BUDIMAN HALIM seharga Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) per unit dari harga yang seharusnya Rp62.056.000,00 (enam puluh dua juta lima puluh enam ribu rupiah) per unit, tanpa ada RAB dan Kerangka Acuan Kerja (KAK), dengan alasan pekerjaan tersebut bersifat pengadaan barang, karakter pekerjaan (pengadaan lapak PKL berbahan kontainer) dan tidak menggunakan rezim jasa konstruksi, tidak ada lelang untuk mendapatkan Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Jasa Konstruksi. Padahal diketahui PT IYHAMULIK BENKAN TURAN tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan sebagai pemenang tender, antara lain karena tidak memiliki *workshop* pembuatan kontainer dan tidak mempunyai tenaga ahli. Terdakwa selaku PPK sebenarnya telah mengetahui bahwa pengadaan lapak PKL dilaksanakan oleh saksi H. AKHMAD GAZALI, bukan oleh PT IYHAMULIK BENKAN TURAN, karena telah diberitahu sendiri oleh saksi H. AKHMAD GAZALI pada saat bersama-sama datang melakukan peninjauan lokasi produksi kontainer di Banjarmasin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi H AKHMAD GAZALI telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara

*Halaman 9 dari 13 halaman*

*Putusan Nomor 5654*

*K/Pid.Sus/2023*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.286.127.300,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh enam juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Kerugian dari Perwakilan BPKP Provinsi Kalteng Nomor SR-487/PW15/5/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalteng. Maka perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu tersebut telah memenuhi semua unsur Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan Subsidair;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

*Halaman 10 dari 13 halaman*

*Putusan Nomor 5654*

*K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN PIK tanggal 2 Februari 2023 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PALANGKA RAYA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN PIK tanggal 2 Februari 2023 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **SONATA FIRDAUS EKA PUTRA, S.T., M.T**

*Halaman 11 dari 13 halaman*

*Putusan Nomor 5654*

*K/Pid.Sus/2023*



bin **SJAHRANI SJAHRIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

3. Menyatakan Terdakwa **SONATA FIRDAUS EKA PUTRA, S.T., M.T bin SJAHRANI SJAHRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- Barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 19 (sembilan belas);

Dikembalikan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya;

Selengkapnya sebagaimana tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya tanggal 22 Desember 2022;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ansori, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung

Halaman 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 5654

K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

**Ansori, S.H., M.H.**

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ttd/

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus**

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

*Halaman 13 dari 13 halaman*

*Putusan Nomor 5654*

*K/Pid.Sus/2023*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)